



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, NIK [REDACTED], lahir di xxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK [REDACTED], lahir di xxxxxxxx pada tanggal 01 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (lorong SMK xxxxxxxxxxxx), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty, tanggal 16 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 10 Desember 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (lorong SMK xxxxxxxxxx), sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 Mei 2014, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 5.1 Tergugat selalu mengekang Penggugat agar tidak keluar rumah untuk bersosialisasi dengan tetangga maupun kerabat Penggugat bahkan

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

5.2 Tergugat menuduh Penggugat sering keluar rumah selama Tergugat berada di kebun, ketika Penggugat menjelaskan ketidakbenaran tuduhan tersebut, Tergugat malah tidak mempercayai Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa setelah terjadi perpisahan, Tergugat tidak pernah berupaya untuk berdamai dengan Penggugat, bahkan pada tanggal 25 Oktober 2021 Tergugat malah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tutuyan dan pada tanggal 18 November 2021 telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh hakim mediator yang bernama Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah, bahkan Tergugat tidak mau memenuhi hak-hak tertentu Penggugat di Pengadilan Agama Tutuyan sehingga pada tanggal 15 Desember 2021 Tergugat mencabut permohonannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya 9 (sembilan) bulan 6 (enam) hari, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa xxxxxxxx nomor [REDACTED] tertanggal 07 Februari 2022, oleh karenanya mohon

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan tertanggal 17 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 Juni 1959, Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun IV, Desa Pinonobatuan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi yang saksi tahu tiba-tiba pada bulan Mei 2021 Penggugat datang kerumah saya bersama anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat tiba-tiba datang kerumah saya bersama dengan anaknya, karena menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sedang berkelahi dan Penggugat dalam keadaan sakit tapi Tergugat tidak mempercayainya. Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat kembali tinggal di rumah Tergugat, tetapi Tergugat mengantar Penggugat karena sudah ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain dengan mesra;
- Bahwa sejak kedatangan Penggugat kerumah saksi, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, tetapi beberapa hari setelah Penggugat datang kerumah saya, Tergugat pernah datang tapi hanya mengatakan bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada saya dan Tergugat akan mendaftarkan permohonan cerai ke kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa berpisah saya pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;

Saksi II

Saksi II, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 13 Februari 1981, Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kakak kandung Penggugat.

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Modayag Barat, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi yang saya tahu dari postingan di media sosial Facebook milik anak sambung Penggugat mengatakan bahwa Penggugat lebih baik mencari laki-laki lain saja daripada Tergugat dan beberapa hari kemudian, Tergugat pernah datang menemui saksi dan mengatakan akan mendaftarkan permohonan cerai di kantor Pengadilan Agama Tutuyan karena sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat ingin mendaftarkan permohonan cerai, tetapi yang saksi tahu Tergugat sudah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain, ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan itu adalah calon istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2021, Penggugat sudah tinggal dan pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena saksi selalu melihat Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat bersikeras tetap ingin berpisah dengan Penggugat dan setahu saya Tergugat justru pernah mengajukan permohonan cerai talak di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan, dan sempat dimediasi oleh salah satu Hakim Mediator pada bulan November tahun 2021, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman **8** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu mengekang Penggugat agar tidak keluar rumah untuk bersosialisasi dengan tetangga maupun kerabat Penggugat bahkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, menuduh Penggugat sering keluar rumah selama Tergugat berada di kebun ketika dijelaskan tidak mempercayainya hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Jumat, 10 Desember 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang terdekat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak Mei 2021;
- Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan berniat ingin menceraikan Penggugat dan juga tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman **10** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun.

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan ingin bercerai dan adanya hubungan dengan perempuan lain menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti, justru masih tetap berlangsung diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung, keduanya pun tidak mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini padahal secara geografis tidak ada kendala untuk bertemu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa’ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al’ Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَرْتَكِبُ أَخْفَ الضَّرُورِينَ لِإِتْفَاقِ أَشَدِّهِمَا

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*diprioritaskan*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022 Masehi**

Halaman **13** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S. Ag** dan **Jasni Manoso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Novita Otaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Jasni Manoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 0,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. Meterai	:Rp 0,00
Jumlah	:Rp 0,00
	(nol rupiah)

Halaman **14** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 23/Pdt. G/2022/PA Tty